

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang hampir setiap orang menggunakan alat transportasi untuk mereka bepergian, pada dasarnya penggunaan alat transportasi merupakan salah satu jenis kegiatan pengangkutan. Dalam kamus besar bahasa indonesia *angkut* memiliki arti mengangkat atau membawa atau mengirimkan. Sedangkan *pengangkutan* dalam kamus besar bahasa indonesia dijabarkan sebagai usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.<sup>1</sup>

Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai.<sup>2</sup> Di indonesia fungsi pengangkutan sangat diperlukan, mengingat karena letak geografis indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, pengangkutan di indonesia dapat dilakukan melalui darat, laut, dan udara, dengan demikian, dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan dan juga komunikasi antar daerah yang ada di indonesia.

Pengangkutan tidak hanya dimaksudkan hanya untuk pengangkutan untuk manusia saja tetapi juga barang, karena di zaman sekarang kebutuhan manusia semakin meningkat, jadi diperlukan alat transportasi yang dapat menunjang mobilitas barang agar sampai kepada

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>2</sup> H.M.N Purwosutjipto, 1994, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* , Jakarta: Djambatan Hal 1

tempat yang dituju. Dalam melakukan pengiriman barang tidak setiap orang bisa melakukannya secara mandiri, karena beberapa orang memiliki kondisi dan keterbatasan yang berbeda-beda, seperti keterbatasan jarak, waktu, dan atau biaya, menjadi masalah tersendiri bagi beberapa orang. Maka dari itu diperlukan suatu penyedia jasa pengiriman yang dapat menunjang kebutuhan akan pengiriman dan juga menyediakan fasilitas transportasi yang baik agar proses pengiriman dan penerimaan barang menjadi lancar dan tidak terkendala apapun, sehingga memberikan jaminan kepada pengguna jasa pengiriman.

Suatu penyelenggaraan pengangkutan bisa terjadi karena adanya perjanjian. Perjanjian biasanya terjadi dengan didahului dengan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut dilakukan atas “persetujuan” bersama antara pengangkut dan pengirim. Abdulkadir memperjelas keterangannya bahwa perjanjian pengangkutan niaga adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan akan tetapi didukung oleh dokumen yang dapat membuktikan bahwa perjanjian telah terjadi atau telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Dalam perjanjian pengangkutan terkait dua belah pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang. Perjanjian pengangkutan sendiri

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan*, Bandung, Citra Adya Bakti. Hal 48

termasuk *consensuil* (timbang balik), dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari dan ke tempat tujuan tertentu, dan pengirim barang membayar biaya/ongkos angkutan sebagaimana disetujui bersama.<sup>4</sup> Perjanjian pengangkutan memiliki sifat “pelayanan berkala”, sebagaimana disinggung dalam Pasal 1601 KUH Perdata.<sup>5</sup> Terdapat unsur “penyimpanan” juga dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut dibuktikan dalam isi Pasal 468 ayat (1) KUHD yang berbunyi: “perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahan”. Oleh karena itu selain tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum kontrak, perjanjian ini juga tunduk pada aturan-aturan hukum yang terkait dengan persoalan pengangkutan barang dan atau orang.<sup>6</sup> Jika telah terjadi kesepakatan antara dua pihak, maka terjadilah perjanjian pengangkutan pada saat itu juga.

Mengenai risiko dalam pelaksanaan suatu perjanjian, harus juga didasarkan pada ketentuan umum, dalam buku III KUH Perdata yaitu yang tertuang dalam Pasal 1237 KUH Perdata yang berbunyi: “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.” Ketentuan ini merupakan asas umum mengenai risiko yang hendak dilihat penerapannya dalam

---

<sup>4</sup> Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 67.

<sup>5</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Op. Cit.* hal 7.

<sup>6</sup> Agus Sardjono, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, Hal. 117.

praktek perjanjian pengiriman barang, karena sifatnya sebagai aturan umum maka harus diperhatikan hubungannya dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Dengan adanya kesepakatan yang dilakukan antara pengangkut dan pengirim maka juga akan timbul hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pengangkutan merupakan hak dan kewajiban pengangkut, pada Pasal 466 dan Pasal 521 KUHD menetapkan definisi pengangkut laut dan bukan pengangkut pada umumnya, pasal 466 berbunyi: "*Pengangkut. Dalam arti menurut titel ini adalah orang yang baik karena penyediaan kapal menurut waktu atau penggunaan penyediaan kapal menurut waktu atau penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan, maupun karena perjanjian lainnya, mengikat diri untuk melaksanakan pengangkutan barang-barang seluruhnya atau sebagian menyebrang laut*". Sedang pasal 521 berbunyi: "*Pengangkut. Dalam arti menurut titel ini adalah orang yang baik karena penyediaan kapal menurut waktu atau penggunaan penyediaan kapal menurut waktu atau penggunaan penyediaan kapal menurut perjalanan, maupun karena perjanjian lainnya mengikatkan diri untuk melaksanakan pengangkutan orang-orang (musafir, penumpang) seluruhnya atau sebagian menyebrang laut*". Lawan pihak dari pengangkut ialah pengirim, yang juga definisinya tidak terdapat dalam KUHD.<sup>8</sup> Kewajiban pengirim adalah untuk membayar biaya angkutan. Disamping mencari keuntungan

---

<sup>7</sup>Yande Nasrullah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Titipan Kilat (Studi Di Kantor Pos Mataram)*, jurnal ilmiah, Mataram: Universitas Mataram, hal. 48.

<sup>8</sup>H.M.N. Purwisutjipto *Op. Cit.* Hal. 4.

pengangkut juga bertanggung jawab atas kepuasan pengirim, karena pengirim selaku pelanggan dalam hal tersebut, karena kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor utama dalam hal pelayanan jasa pengangkutan.<sup>9</sup>

Tetapi terkadang pada kenyataannya tetap ada pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pengangkut yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Dalam perjanjian yang dilakukan sebelumnya pengangkut akan berjanji mengirimkan barang dengan selamat dan tepat waktu, akan tetapi dalam prosesnya, pengangkut tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan lancar, karena ada kendala atau masalah dalam proses pengangkutan atau pengiriman. Hal tersebut kadang dianggap wajar, karena pengangkut menempuh medan atau keadaan yang berbeda-beda, dan kadang tidak terduga, dalam melakukan kewajibannya. Akan tetapi karena hal itu sebenarnya pengangkut sudah dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya atau tidak mampu memenuhi kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.<sup>10</sup> dengan keadaan seperti itu maka pengangkut telah dianggap melakukan wanprestasi.

Adapun bentuk pelayanan yang dapat merugikan adalah barang yang dikirim terlambat sampai tujuan, rusak, atau hilang. Maka dari itu pengangkut dituntut untuk memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengenai penggantian kerugian atas kerusakan dan kehilangan barang yang dikirim, tanggung

---

<sup>9</sup> Kottler, 2005, *Strategi Pemasaran Jasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 6.

<sup>10</sup> Wawancara dengan salah satu pegawai PT Bhandha Ghara Reksa

jawab pengangkut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 193 dan juga Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 91. Yang menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim dalam penyelenggaraan pengangkutan, kecuali dalam hal keterangan yang tidak sesuai atau kelalaian yang dilakukan oleh pengirim.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang PT. Bhandha Ghara Reksa menerima pengiriman barang yang akan dikirimkan oleh pengirim, PT. Bhandha Ghara Reksa selanjutnya bertanggung jawab menyelenggarakan pengangkutan atau bertanggung jawab untuk mengirimkan barang titipan tersebut agar sampai ke tujuan dengan selamat. Artinya bahwa PT. Bhandha Ghara Reksa bertanggung jawab atas barang yang diangkutnya sejak diterimanya barang tersebut hingga diserahkan ketangan penerima.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun penulisan skripsi dengan judul “PENGUSAHA TRANSPORT: STUDI TENTANG POLA-POLA HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGIRIM DENGAN PT BHANDA GHARA REKSA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara pengirim dengan PT. Bhandha Ghara Reksa dalam melakukan pengiriman barang antar pulau ?.

2. Bagaimana tanggung jawab dari PT Bhandha Ghara Reksa bila penyelenggaraan pengangkutan tidak berjalan dengan selamat ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui hubungan hukum antara pengirim dengan PT Bhandha Ghara Reksa dalam melakukan pengiriman barang antar pulau.
  - b. Mengetahui tanggung jawab dari PT Bhandha Ghara Reksa apabila penyelenggaraan pengangkutan tidak berjalan dengan selamat.
- #### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan kajian data mengenai studi tentang pola-pola hubungan hukum dalam hukum pengangkutan.

##### b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis terhadap hukum pengangkutan.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud

meningkatkan daya guna dan nilai. Dalam hal ini yang terkait dengan terkait unsur pengangkutan adalah sebagai berikut : 1. Adanya sesuatu yang diangkut 2, adanya alat angkutan untuk 3. Ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan.<sup>11</sup> Jasa pengangkutan menimbulkan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim atau penumpang, dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pengangkutan untuk mengirim atau mengangkut suatu barang atau penumpang ke tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim atau penumpang mengikatkan dirinya untuk membayar biaya yang sudah disepakati atau ongkos untuk angkutannya.

Jasa pengangkutan akan menimbulkan suatu perjanjian yaitu perjanjian pengangkutan yang mengikat para pihak. Para pihak yang terlibat didalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkut dan pengirim. Pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang ke tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim atau penumpang mengikatkan dirinya untuk membayar biaya yang sudah disepakati sebagai ongkos kirim atau ongkos angkutan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan pihak lain akan menyanggupi akan membayar ongkosnya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Hal. 194.

<sup>12</sup> R. Subekti, 1999, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, Hal. 81.



Perusahaan pengangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim karena kelalaiannya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengangkutan. Selama pelaksanaan pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang pada dasarnya merupakan tanggung jawab pengangkut selaku penyelenggara pengangkutan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila pengangkut dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh pengirim atau penumpang yang timbul karenan penyelenggaraan pengangkutan yg dilakukan oleh pengangkut.<sup>13</sup>

Prinsip tanggung jawab mutlak sendiri hanya dapat membebaskan diri dari tanggung jawab apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan penumpang sendiri atau dari sifat atau mutu barang yang diangkut.

Dasar hukum untuk permintaan ganti rugi sendiri terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 91 yang menyatakan: *“Pengangkut dan nahkoda harus menanggung semua kerusakan yang terjadi atas benda-benda perniagaan atau benda-benda yanf diangkut, kecuali kerusakan yang disebabkan karena cacat pada benda itu sendiri, atau karena keadaan memaksa, atau karena kesalahan atau kelalaian si pengirim atau ekspediter”*. Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 193 ayat (1) yang menyatakan: *“perusahaan gangkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah,*

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hal 17

*hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan pengangkutan. Kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim".* jika dijelaskan menggunakan bagan kurang lebih sebagai berikut:

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>14</sup> Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu metode yang hendak dipakai. Adapun metode penelitian yang digunakan antara lain :

##### 1. Metode Pendekatan

Dilihat dari perumusan masalah yang dibuat oleh penulis, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal. Yaitu dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan adalah "terbatas" pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

##### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 1.

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih kepada bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas, tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu mendeskripsikan tentang hubungan hukum antara pengirim dengan PT Bhandha Ghara Reksa dalam melakukan pengiriman barang antar pulau dan mendeskripsikan tentang tanggung jawab dari PT Bhandha Ghara Reksa apabila penyelenggaraan pengangkutan tidak berjalan dengan selamat.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

#### a. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti.

#### b. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti yang dimaksud untuk dapat lebih memahami maksud, tujuan dan arti dari data sekunder yang ada. Data primer hanya berfungsi sebagai penunjang dari data sekunder.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari

data sekunder, yang terkait dengan objek yang dikaji. Adapun instrumen pengumpulan yang dipergunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam data, yang diperoleh selama kajian dilakukan.

b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara bebas terpimpin, dengan berbagai pihak yang dipandang memahami objek yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Data yang terkumpul akan diidentifikasi secara analitis doktrinal, dengan menggunakan teori hukum murni Hans Kelsen.

Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah

diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, ditemukan hukum *in-concreto*-nya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, antara lain :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

### **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya
  - 1. Pengertian Perjanjian
  - 2. Asas-asas dalam Perjanjian
  - 3. Syarat sahnya Perjanjian
  - 4. Wanprestasi
  - 5. Overmacht
- B. Tinjauan tentang Perjanjian Pengangkutan
  - 1. Pengertian Pengangkutan
  - 2. Pengaturan Perjanjian Pengangkutan
  - 3. Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan
  - 4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pengangkutan

5. Tanggung jawab para pihak apabila terjadi Wanprestasi dan Overmacht

### C. Perjanjian Ekspedisi

1. Pengertian Ekspediter
2. Perbedaan antara pengangkut, Ekspediter, dan Pengusaha Transpor
3. Subjek Hukum Dalam Perjanjian Ekspedisi
4. Objek hukum dalam Perjanjian Ekspedisi
5. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Ekspedisi
6. Tanggung jawab para pihak apabila terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Ekspedisi
7. Overmacht dalam Perjanjian Ekspedisi

### D. Perjanjian Pemberian Kuasa

1. Pengertian Perjanjian Pemberian Kuasa
2. Subjek Hukum dalam Perjanjian Pemberian Kuasa
3. Objek Hukum dalam Perjanjian Pemberian Kuasa
4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian Pemberian Kuasa
5. Tanggung Jawab para pihak apabila terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Kuasa
6. Overmacht dalam Perjanjian Pemberian Kuasa

7. Cara-cara berakhirnya Pemberian Kuasa
8. Komisioner
  - a. Pengertian Komisioner
  - b. Subjek Hukum dalam Perjanjian Komisi
  - c. Objek Hukum dalam Perjanjian Komisi
  - d. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian Komisi
  - e. Tanggung Jawab para pihak apabila Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Komisi
  - f. Overmacht dalam Perjanjian Komisi

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hubungan Hukum Antara Pengirim dengan PT Bhandha Ghara Reksa dalam Pengiriman Barang antar Pulau.
- B. Tanggung Jawab PT Bhandha Ghara Reksa Apabila Pengiriman Penyelenggaraan Tidak Berjalan Dengan Selamat.

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran